



Rencana Kerja

RSUD KOTA SALATIGA

Tahun 2026

RSUD Kota Salatiga
Tahun 2025

Daftar Hadir

.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Hadir.....	ii
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	4
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.....	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	5
2.4 Review Terhadap Rancangan RENSTRA	6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	7
BAB III.....	8
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan	8
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	9
3.3 Program dan Kegiatan	9
BAB IV	11
BAB V	12

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Surat Edaran WaliKota Salatiga Nomor 0007/17 tertanggal 24 Januari 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Pedoman tersebut memuat kebijakan, tata cara pelaksanaan, arah kebijakan, jadwal penyusunan. Dalam hal penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, RSUD Kota Salatiga berpedoman dengan Surat Edaran tersebut dan dengan proses pembahasan di internal RSUD Kota Salatiga.

Pada bagian ketujuh pasal 142 ayat 2 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) bahwa, Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tertanggal 15 Agustus 2025 maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan yang menjadi dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja RSUD pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 06 Tahun 2001 tentang RSUD Kota Salatiga Ditetapkan Menjadi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah (BP RSUD) Kota Salatiga;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

1. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
2. memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu terdiri dari Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review Terhadap Rancangan Awal RENSTRA

BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Dalam Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan terdiri dari Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, dan Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan

BAB V Penutup

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang di rencanakan dengan pagu sebesar Rp. 162.259.723.000 bersumber dari pendapatan BLUD. Dalam Program tersebut dilaksanakan belanja menurut jenisnya yaitu belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di rencanakan dengan pagu sebesar Rp. 5.663.489.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, yang di rencanakan dengan pagu sebesar Rp. 801.728.000,- bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Untuk mempermudah dalam menyajikan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 maka akan disampaikan melalui Tabel T-C. 29 (Lampiran 1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam peraturan Wali Kota tersebut menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional yang mana memiliki sifat otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan tata Kelola teknis.

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesehatan sub urusan upaya kesehatan dilingkup pengelolaan upaya kesehatan perorangan daerah dan rujukan tingkat daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Rumah Sakit memiliki indikator yang akan disampaikan pada table sebagai berikut Tabel T-C. 30 (Lampiran 2)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kamar Rawat Inap Standart (KRIS) atas (Perpres No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Perpres No. 59 Tahun 2024) bahwa Rumah Sakit harus menerapkan Kamar Rawat Inap Standart (KRIS) paling lambat pada 30 Juni 2025. (perkiraan tempat tidur di RSUD Kota Salatiga saat penerapan Kamar Rawat Inap Standart (KRIS) sejumlah 238 tempat tidur, sehingga tempat tidur berkurang sejumlah 24 tempat tidur);
2. Adanya Permenkes No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif dan surat pemberitahuan dari BPJS No. 3051/VI-06/1124 tanggal 29 November 2024 Hal Pemberitahuan Implementasi Aplikasi H.F.I.S Versi 6.0;

3. Adanya Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/1338/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Gastrohepatologi dan Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/1277/2024 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung Dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, Dan Kesehatan Ibu Dan Anak;

Permasalahan dari Isu-isu yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemenuhan pelayanan rawat inap Kamar Rawat Inap Standart (KRIS);
2. Saat ini di wijayakusuma kelas 1, dengan berlakunya Kamar Rawat Inap Standart (KRIS) sudah tidak ada kelas 1 lagi. apakah wijayakusuma menjadi VIP ? Apakah wijayakusuma di VIP;
3. Ruang tunggu yang kurang representative;
4. Pelayanan Cath lab masih menunggu ijin dari BPJS pusat;
5. Bertambahnya pasien Urologi;
6. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) membutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar;
7. Dengan dihapusnya rujukan berjenjang akan berpengaruh pada persaingan antar RS;

2.4 Review Terhadap Rancangan RENSTRA

Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan perancangan terhadap Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pembahasan dengan mengacu pada Renstra BLUD RSUD Kota Salatiga 2023 – 2026 dan di sandingkan dengan kemampuan terhadap proyeksi pendapatan Tahun 2026 yang bersumber dari Pelayanan (BLUD).

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terdapat perbedaan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD. Dalam melaksanakan target capaian Indikator tidak mengalami perubahan antara yang di targetkan di Renstra BLUD RSUD Kota Salatiga

2023 – 2026 dengan yang di rencanakan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026. Pagu belanja mengalami perbedaan antara di Renstra BLUD RSUD Kota Salatiga 2023 – 2026 dengan yang di rencanakan pada Rencana Kerja Tahun 2026, perbedaan tersebut di sesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit dalam menetapkan proyeksi pendapatan.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Non BLUD khususnya dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus belum akan di sesuaikan dengan petunjuk teknis dari Pusat. Review terhadap Rancangan Renstra disajikan dalam Tabel T-C 31 (Lampiran 3)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD Kota Salatiga Tahun 2025, RSUD Kota Salatiga melibatkan masyarakat selaku pengguna layanan dalam membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, adil dan akuntabel. Forum Konsultasi Publik (FKP) di RSUD Kota Salatiga berupa sosialisasi dan diskusi mengenai layanan kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 bertempat di Aula Bhineka Husada Lantai tiga gedung Poliklinik, diikuti oleh stakeholder terkait antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, lembaga/ organisasi masyarakat, Dinas/OPD terkait, wartawan sehingga diperoleh standar pelayanan yang baik sesuai dengan undang – undang dan harapan masyarakat.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog atau diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik. Kegiatan Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dengan komunikasi dua arah dimana masyarakat atau tokoh masyarakat dapat mengusulkan memberi masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan atas layanan yang telah diterima selaku pengguna layanan atau untuk masukan pengembangan layanan-layanan ke depan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agar disosialisasikan tarif baru ke masyarakat secara *online* maupun *offline*
2. Ketersediaan ruang rawat inap yang sering penuh khususnya kelas III.
3. Pemberian Nama dan Hari Jadi RSUD Kota Salatiga akan dilaporkan ke Wali Kota untuk ditindaklanjuti berdasarkan usulan masyarakat antara lain:
 - a. Tim peneliti sejarah dari UKSW mengusulkan nama Rumah Sakit **Sida Dewi** sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi yang terkandung dalam keberadaan Sida Dewi dalam budaya dan sejarah Salatiga;
 - b. Usulan dari masyarakat:
 - a) Perlu adanya kejelasan didalam pemberian informasi ketersediaan tempat tidur pasien kepada pasien yang datang
 - b) Pelayanan Apotik/ Farmasi di Poli yang sangat lama
 - c) Perlu dilakukan perbaikan pelayanan di Poliklinik, karena pelayanannya masih lama dari pendaftaran sampai dengan pelayanan Dokter
 - d) Usulan Nama Rumah Sakit
 - 1) R. Patah (Wali Kota Salatiga pertama)
 - 2) dr. Soebarkat Tjitrodarmojo (Kepala Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Kotamadya Salatiga)
 - 3) Kyai Damarjati (Tokoh pejuang di Kota Salatiga)
 - e) Usulan tanggal hari jadi RSUD
 - 1) **24 Juli 1919**, berdasarkan penelitian dari Tim UKSW sesuai rintisan poliklinik/Roemah Sakit Oemoem Solotigo mulai Tahun 1919 dan tanggal 24 Juli sebagai tanggal kelahiran Kota Salatiga;
 - 2) **28 April 1978**, mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 134/ MENKES/ SK/ IV/ 1978 tanggal 28 April 1978 tentang penetapan RSU Salatiga sebagai Rumah Sakit Tipe D;
 - 3) **1 Mei 1983**, mengacu perpindahan RSUD Salatiga yang awalnya masih menumpang di RS DKT berpindah ke gedung baru di jalan Osamiliki 19 Salatiga.

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja tahun 2025 yang diajukan berjumlah 1 Program 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan bersumber dari pendapatan BLUD disajikan dalam (lampiran 4 / Tabel T-C 32).

BAB III
Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan dan program kebijakan yang telah ditetapkan adalah :

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Rujukan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Peringkat Kelulusan Akreditasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.2.1. Tujuan

Menjadikan RSUD Kota Salatiga sebagai unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar akreditasi dengan peringkat paripurna

3.2.2. Sasaran

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor - faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga, dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 terdapat Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Satuan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%
		• Cost Recovery	%
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%

Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga 2023-2026. Dalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada RSUD Kota Salatiga tidak terlepas dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima tahunan). Dalam dokumen Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Bisnis merupakan dokumen yang disusun untuk periode 5 (lima tahunan), dalam RSB memuat arah dan prioritas strategi, rencana pemasaran, rencana manajemen, indikator kinerja utama dan program kerja strategis.dan proyeksi keuangan 5 tahun.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2026 yang akan dilaksanakan adalah Program berjumlah 1 Program, 1 Kegiatan, dan 1 Sub Kegiatan adalah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD,

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Non BLUD khususnya dari sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus belum akan di sesuaikan dengan petunjuk teknis dari Pusat.

Dalam hal terjadi ketidak sesuaian antara rencana pagu belanja yang terdapat di Renstra BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026 dikarenakan penyesuaian dengan proyeksi pendapatan pada Tahun 2026. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pembahasan adalah sebagai disajikan dalam (lampiran 4/ Tabel T-C 33)

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2026 ini dibuat guna dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat serta menjaga eksistensi serta pengembangan pembangunan kesehatan di Kota Salatiga pada umumnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga pada khususnya.

Kami akan selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan terhadap potensi sumber daya yang ada baik di Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian untuk tetap menjaga eksistensi fungsi sebagai lembaga pelayanan kesehatan milik pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka kami sangat mengharapkan adanya dukungan sumber pembiayaan dari APBN, Dana Alokasi Khusus, APBD Provinsi dan APBD Kota Salatiga.

Salatiga, September 2025

**Pit. DIREKTUR RSUD
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA**


PRASIT AL HAKIM